

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-haknya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, harus menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental, dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 8.

diskriminasi”.² Ketentuan dalam Pasal tersebut menjadi dasar dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu *pertama*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan *kedua* dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Berbagai peraturan perundang-undangan telah menentukan batas usia untuk seseorang dapat disebut sebagai seorang anak, seperti dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian juga dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Dan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 28B ayat (2)

yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selain itu, menurut *The Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.³

Anak wajib mendapat perlindungan karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri sehingga perlu mendapatkan bantuan dari orang lain dalam melindungi dirinya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan terhadap berbagai hak dan kebebasan anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴ Selain itu, anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.⁵

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan

³ Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Penelitian Perkawinan usia anak Dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Budha, Hindu, dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus Di Kota Palangkaraya Dan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2016, Hlm. 1.

⁴ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, 2009, Hlm. 1.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, 2012, Hlm. 68-69.

⁶ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami urgensi dari perlindungan terhadap anak, khususnya dalam perkawinan. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat, khususnya orang tua yang mendorong praktik perkawinan pada usia anak.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan syarat batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu bahwa perkawinan hanya diizinkan jika calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan mengenai batas usia tersebut kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya penulis sebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Sehingga baik bagi laki-laki maupun perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan harus berusia 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia anak dengan kata lain dimaksudkan sebagai

upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi ke arah penundaan usia perkawinan.⁷

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menentukan batas usia untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun Undang-Undang Perkawinan juga memperbolehkan dilangsungkannya perkawinan meskipun usia calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan masih belum memenuhi ketentuan batas usia, yaitu dengan memperoleh dispensasi dari Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua calon mempelai pria dan/atau wanita. Dispensasi yang dapat dimintakan oleh orang tua calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan harus disertai dengan alasan-alasan yang bersifat mendesak. Adanya dispensasi memberikan celah untuk tetap dapat melakukan perkawinan usia anak.

Situasi perkawinan anak di Indonesia saat ini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan, hal ini dapat dilihat dari data Unicef, *State of The World's Children* tahun 2016, yang menunjukkan bahwa perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia.⁸

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu daerah dengan praktik perkawinan tertinggi di Provinsi Jawa Barat. Praktik perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu menjadi permasalahan yang tidak kunjung dapat diselesaikan. Praktik perkawinan usia anak ini selain melanggar hak-hak anak, juga berkontribusi pada angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta

⁷ H.M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. 2

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180425133623-282-293415/persoalan-di-balik-tingginya-angka-perkawinan-anak-indonesia>, diakses pada 17 September 2019

meningkatkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, juga membuka celah terjadinya eksploitasi terhadap anak. Tidak jarang anak-anak tersebut dinikahkan karena orang tuanya terlilit hutang, sehingga sebagai pelunasan ia harus menikahkan anaknya dengan si pemberi hutang.

Perkawinan usia anak merupakan praktik tradisional yang telah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh belahan dunia. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan usia anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa, dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan.⁹

Perkawinan usia anak juga mendapat perhatian khusus dalam target kelima SDGs (*Sustainable Development Goals*) yang bertujuan “mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan” dengan salah satu targetnya adalah “menghapus segala bentuk praktik yang berbahaya seperti perkawinan usia anak dan perkawinan paksa serta sunat perempuan.”¹⁰

Perkawinan usia anak berpotensi melanggar hak-hak yang seharusnya diperoleh seorang anak. Pelanggaran terhadap hak-hak anak tersebut dapat mematikan karakter anak serta mengakibatkan ketidakmampuan seorang anak memikul tanggungjawab sebagai generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dimasa yang akan datang. Selama ini sudah banyak penelitian mengenai perkawinan anak di Kabupaten Indramayu, namun sejauh ini

⁹ Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan usia anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3, No. 1, Mei, 2014, Hlm. 3.

¹⁰ Program Studi Kajian Gender Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Op.Cit*, Hlm. 1-2.

hanya baru berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan anak melalui dispensasinya saja, belum sampai pada perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka penulis memilih judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya dalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembatasan usia dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum positif Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui implementasi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, mengenai pembatasan usia dalam pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Indramayu.
2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak yang melakukan perkawinan usia anak di Kabupaten Indramayu berdasarkan hukum positif Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Secara umum diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoretis maupun secara praktis, yaitu :

1. Kegunaan Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata yang berkaitan dengan perkawinan usia anak.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi penelitian lain atau penelitian selanjutnya yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pejabat pembuat keputusan di setiap wilayah, para akademisi, para praktisi hukum, dan aparat penegak hukum, serta seluruh instansi

yang terkait di dalamnya yang berhubungan dengan perkawinan usia anak.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi instansi terkait, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perkawinan anak, serta dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait dengan perkawinan usia anak.

E. Kerangka Pemikiran

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut maka perlu dilakukan upaya perlindungan dan jaminan pemenuhan hak-haknya sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.¹¹

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹² Hak anak antara lain hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan bakatnya.

¹¹ M. Nasir Djamil, *Loc.Cit.*

¹² Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam perkembangannya, hak-hak anak tersebut mendapat jaminan perlindungan yang diberikan oleh negara melalui beberapa instrumen-instrumen yang terintegrasi dalam sistem hukum di Indonesia, diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk kegiatan yang merupakan perlindungan hukum terhadap anak yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak adalah dengan melakukan pencegahan perkawinan usia anak atau yang lebih dikenal dengan perkawinan dini. Perkawinan usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak, seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

Perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita yang usia keduanya masih berada di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.¹³

¹³ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung, 1999, Hlm. 31

Syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 12.¹⁴

Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu :¹⁵

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1));
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia ;
3. Perkawinan hanya dapat diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Jika ada penyimpangan harus ada ijin dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun wanita (Pasal 7 ayat (1) dan (2));
4. Kedua calon mempelai baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan tidak berada dalam hubungan darah/keluarga yang dilarang oleh Pasal 8;

¹⁴ Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Bandung, 2007, Hlm. 25.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 25.

5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 (Pasal 9);
6. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10);
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu (Pasal 11 ayat (1)).

Sedangkan syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan, dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁶

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 27.

orang tua/ wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat : nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 sampai dengan 5);

2. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitiannya ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 sampai dengan 7);
3. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain :
 - a. Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin;
 - b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8 sampai dengan 9).
4. Perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 13).

Salah satu syarat perkawinan diatas adalah perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas)

tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1). Ketentuan mengenai batas usia tersebut sebenarnya tidaklah mutlak berlaku, karena dalam Pasal 7 ayat (2) memperbolehkan adanya penyimpangan terhadap ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun wanita dengan alasan-alasan yang bersifat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan mengenai penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) dengan pemberian dispensasi perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) memberikan celah melanggengkan praktik perkawinan usia anak di dalam masyarakat yang berpotensi melanggar hak-hak anak.

Dalam skripsi ini, peneliti mengkaji perkawinan usia anak menurut teori perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon dan teori efektivitas berlakunya hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

1. Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁷ Teori ini menyatakan bahwa perlindungan hukum

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 1-2.

bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa.¹⁸

2. Teori Efektivitas hukum

Dalam mengkaji efektivitas hukum, Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal, yakni :¹⁹

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Kelima faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum diatas saling berkaitan satu sama lain. Dari kelima faktor di atas, penegak hukum merupakan titik sentralnya. Hal ini dikarenakan suatu ketentuan hukum disusun, diterapkan, dan dilaksanakan oleh penegak hukum.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 29.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 5.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁰ Peraturan hukum mengenai perkawinan anak sebagai analisis dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini termasuk *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat,²¹ yaitu memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Metode

1) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Tahap penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang mencakup :

²⁰ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 78

²¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 25

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undnag-Undnag Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, antara lain pendapat para ahli hukum, buku-buku ilmiah, artikel makalah, hasil penelitian, jurnal, dan literatur internet.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.²²

2) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) terkait dengan faktor yang mendorong seseorang melakukan perkawinan anak sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, melalui wawancara yang dilakukan secara bebas terpimpin dengan terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman. Data primer ini sebagai pendukung data sekunder.

²² Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm. 32.

Data Sekunder : Data yang di dapat melalui studi kepustakaan untuk memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis oleh penulis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Analisa data kualitatif, yaitu suatu metode analisa data yang mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati,²³ untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan usia anak.

²³ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, 1991, Hlm.